

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH SEBAGAI PEMAIN
KUDA LUMPING
(Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang,
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
Diah Ayu Pertiwi
NPM : 1621030162**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH SEBAGAI PEMAIN
KUDA LUMPING
(Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang,
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:
Diah Ayu Pertiwi
NPM : 1621030162

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Kuda lumping merupakan salah satu dari sarana hiburan bagi warga di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta tempat mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi nafkah keluarga. Tarian tradisional ini diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi karena wajib untuk dilestarikan, yang merupakan salah satu warisan budaya. Permasalahannya ialah mengenai upah yang di berikan kepada para pemain kuda lumping apakah upah yang diterima dibolehkan atau tidak dibolehkan dalam Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat yang ada di lapangan. Data yang didapat menggunakan informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen kepustakaan seperti Al-Qur'an, Hadist, dan buku-buku, literatur, jurnal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil penelitian yang didapat, bahwa praktik upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, menggunakan akad upah mengupah yang pembayarannya dilakukan di awal akad, kemudian ketika dana itu sudah diberikan kepada pemilik kuda lumping maka uang tersebut digunakan untuk keperluan oprasional sebesar 50% lalu sebagiannya Rp 30.000,-/ orang dibagi untuk para pemain sebagai pembayaran upah atas jasa yang telah diberikan. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hukum Islam adalah diperbolehkan atau sah dalam hukum Islam, dikarenakan pada dasarnya upah mengupah pada pemain Kuda Lumpung tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat upah mengupah dalam Islam. Upah yang terjadi didasari ialah jelas dan sesuai kesepakatan antara keduanya, yang saling menguntungkan.

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping (Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat).**

Nama Mahasiswa : **Diah Ayu Pertiwi**

NPM : **1621030162**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**


Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002




Juhratul Khulwah, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah



Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH SEBAGAI PEMAIN KUDA LUMPING** (Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Disusun Oleh **Diah Ayu Pertiwi, NPM: 1621030162**, Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada Hari/Tanggal **Rabu, 19 Agustus 2020**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : **Drs. Susiadi, AS., M.Sos.I.** 

Sekretaris : **Anis Sofiana, M.S.I.** 

Penguji Pertama : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** 

Penguji Kedua : **Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.** 

Penguji Pendamping : **Juhratul Khulwah, M.S.I.** 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*(Az-Zukhruf:32)

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, Diponegoro, 2005). h.83

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan, dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk orang tuaku tercinta, Bapakku tercinta Muhyayin dan Mamakku tercinta Sulaminah, terimakasih yang sebesar-besarnya atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih atas segala jasa, pengorbanan, motivasi, yang dengan sabar, tulus, dan ihklas, serta curahan kasih sayangnya yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini serta keberhasilan dimasa depan.
2. Untuk kakakku tercinta Agung Cahyono, dan Hendi Setiawan , terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala doa dan motivasi, yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Semua pihak yang memberikan motivasi, saran, dan bantuannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Diah Ayu Pertiwi, dilahirkan di Desa Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 24 Desember 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Muhyayin dan Ibu Sulaminah. Memiliki 2 saudara kandung yaitu Agung Cahyono dan Hendi Setiawan. Pendidikan dimulai dari

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Lambu Kibang dan selesai pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Lambu Kibang dan selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Pagar Dewa Tulang Bawang Barat dan selesai pada tahun 2016.
4. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2020
Yang Membuat,

Diah Ayu Pertiwi
NPM. 1621030162

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping (Studi di Desa Kibang Budi Jaya, kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. Selaku sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswinya.

4. DR. HJ. Zuhraini, S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Juhratul Khulwah, M.S.I. Selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah A dan Muamalah D ANGKATAN 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
7. Sahabat-sahabatku tercinta Reni Srihandayani, Ayu Lestari, Ayu Rizky Wahyuni, Olga Romantia Winarni, Nova Febriyani, Lisa Yulia, Mita Ramayani Ponsa.
8. Sahabat-sahabat dan keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 99 Desa Negeri Agung II, Kecamatan Talanang Padang angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan.
9. Teruntuk teman terbaik Aripin Eko Saputra, S.Sos terimakasih yang selalu menemani dikala susah maupun senang, yang selalu memberikan motivasi dan support dalam segala hal tentunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almameter tercintaku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv

BAB IPENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. KajianTeori	13
1. <i>Ijarah</i>	13
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	13
b. Pendapat Ulama Tentang <i>Ijarah</i>	15
c. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	17
d. Rukun dan Syarat.....	22
e. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	27
f. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	29
2. Upah	32
a. Pengertian Upah	32
b. Dasar Hukum.....	38
c. Rukun dan SyaratUpah.....	42
d. Macam-Macam Upah	45
e. Sistem Pengupahan dan Berakhirnya Akad.....	47
B. Tinjauan Pustaka	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah berdirinya Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	54
2. Keadaan Geografis Desa Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat	57
3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	58
B. Deskripsi Sejarah Kuda Lumping	59
1. Sejarah Pendiri Kuda Lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	59
2. Praktik Pengupahan kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Upah Pada Pemain Kuda Lumping Di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping Di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pada Pemain Kuda Lumping (Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat), adapun istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹

Hukum Islam adalah hasil daya suatu upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan bagi masyarakat, dan dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan bagi perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi yang ada di dalam masyarakat.²

Upah pemain kuda lumping dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai balas

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 951.

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001), h.21.

jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan sehingga barulah pemain diberi upah berupa gaji.³

Pemain kuda lumping merupakan seseorang yang bertugas untuk melakoni peran dalam sebuah drama, pertunjukan, dan lain sebagainya yang dimana drama atau pertunjukan tersebut berupa tarian-tarian yang menggambarkan suatu gerakan-gerakan tarian. Kuda lumping juga biasa disebut jaran kepeng dalam bahasa Jawa karena tarian tersebut menggunakan alat peraga berupa jaranan (kuda-kudaan) yang bahannya dibuat dari kepeng (bambu yang dianyam).⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul proposal ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping (Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Maksud dari judul penelitian tersebut di atas adalah untuk memberikan kejelasan terhadap praktik dan upah pemain kuda lumping tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan objektif, alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya masalah terhadap pemain kuda lumping tersebut yang berbau mistis dan guna menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

³ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.1345.

⁴ "Pemain Kuda Lumping" (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/kudalumping> (27 Agustus 2020).

2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablum minannas* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan sesama manusia itu bernilai ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah sebagaimana telah di uraikan dalam fiqh.⁵

Dalam fiqh muamalah hubungan antara sesama manusia diantaranya meliputi, jual beli, utang piutang, jasa penitipan, sewa-menyewa, upah mengupah, gadai, dan lain sebagainya, tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain, oleh karena itulah itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah.⁶ Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan guna mendapatkan penghasilan tambahan serta berinteraksi sosial, seperti yang terjadi di masyarakat Desa Kibang Jaya yang menggunakan Kuda Lumping sebagai salah satu sarana hiburan dan pendapatan penghasilan bagi para pemainnya.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003),h.175.

⁶ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*(Jawa Tengah: Pustaka Setia), h.115.

Kuda lumping merupakan tarian tradisional yang menggambarkan gerakan-gerakan kuda. Kuda lumping ialah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan, yang terbuat dari anyaman bambu dengan dihiasi rambut tiruan dari tali rapih atau sejenisnya yang di gelung atau dikepang, sehingga masyarakat Jawa sering menyebutnya dengan jaran kepang. Tarian tradisional ini diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi karena wajib untuk dilestarikan yang merupakan salah satu warisan budaya.

Berdasarkan Q.S. Ath-Thalaaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ ط

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”⁷

Kuda lumping merupakan salah satu dari sarana hiburan bagi warga di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta tempat mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi nafkah keluarga.

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَوْ جَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَرَ فُؤُهُ

Artinya: “Telah diciptakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Uma ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”⁸

⁷ Kementerian Agama RI Ummul Mukminin. *Al-Qur’an dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2014).

⁸ Aplikasi Hadis : Lidwa Pusaka dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomer 2434

Para Ulama Berpendapat, berdasarkan maksud hadits diatas, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak dari pada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang adalah harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.”

Permasalahannya ialah mengenai upah yang di berikan kepada para pemain kuda lumping apakah upah yang diterima dibolehkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam mengingat pekerjaan kuda lumping itu sendiri diduga berkaitan dengan hal-hal mistis yang dilarang syariat, karena salah satu syarat *ijarah* ialah perburuhan atau upah mengupah yang terjadi harus sesuai syariat Islam dantidak dibenarkan jika perbuatan itu keluar dari syariat.

Berdasarkan latar belakang di atas adanya kesenjangan antara teori yang seharusnya digunakan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal itu yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan upah sebagai pemain kuda lumping dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pada Pemain Kuda Lumping(Studi di Desa Kibang Budi Jaya, KecamatanLambu Kibang, KabupatenTulang Bawang Barat)”.

D. Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian (kualitatif dan *action research*) yaitu pada upah pemain kudalumping yang berada di Desa Kibang Budi jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penerapan praktik upah pada pemain kuda lumping dan pandangan hukum Islam mengenai upah pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil, yakni:

1. Bagaimana praktik upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak akan dicapai dalam kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah upah terhadap pemain kuda lumping, yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu yakni dengan data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di lakukan berupa penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.⁹

⁹Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), h.5.

Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik upah di dalam kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

b. Sifat Penelitian

Data yang di peroleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif berdasarkan teori tentang upah yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁰ Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana praktik dari kegiatan upah tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-

¹⁰Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58.

lain).¹¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: sumber primer Fikih, Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Data sekunder peneliti dapatkan dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji.¹²

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Suatu penelitian yang bersifat kualitatif pasti membutuhkan seseorang untuk menjadi informan penelitian yang mana dalam penelitian ini, penulis mengambil atau mencari 6 (enam) orang sebagai informan dengan penjelasan sebagai berikut, 1 (satu) orang sebagai pemilik kuda lumping, 1 (satu) orang sebagai pemain kuda lumping, 1 (satu) orang sebagai penonton kuda lumping, 1 (satu) orang sebagai tokoh agama, 1 (satu) orang sebagai tokoh masyarakat, 1 (satu) orang sebagai penyewa kuda lumping. Dengan demikian, penulis berharap mendapatkan informasi secara detail dan sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan untuk tempat penelitian

¹¹ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.73.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

dan para informan dalam penelitian ini yang akan dilibatkan adalah para pemain, penonton, tokoh agama, masyarakat dan juga penyewa kuda lumping yang ada di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Observasi*

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik upah di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. *Interview* atau Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁴ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak pemilik dan pemain kuda lumping di Desa kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

¹³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke- 9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 198.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan *variable* yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara, diantaranya:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan aturan tentang upah sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk analisa. Data yang di peroleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan

teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yaitu di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian di pisah-pisahkan menurut kategori untuk di ambil suatu kesimpulan.

Dalam menarik kesimpulan akhirnya penulis menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu di tarik generalis-generalis yang mempunyai sifat umum.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ”*al-Ijarah*”, berasal dari kata *al-Ajru* menurut bahasa artinya ialah *al-Iwadh*. Dalam bahasa Indonesia diartikan ganti dan upah”.¹⁵ Menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁶

Terjadi perbedaan pendapat, mengenai pengertian *ijarah* di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan.¹⁷

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri,

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014),h.114.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Bandung: Al Ma’arif, 1987), h.29.

bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.¹⁸

Taqyuddin an-Nabhani juga menyebutkan dalam bukunya, bahwa sewa menyewa atau *ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajiir*.¹⁹

Sementara itu menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sewa menyewa atau *ijarah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁰

Serta menurut al-Islam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath AlWahab*, sewa menyewa atau *ijarah* ialah *Ijarah* (sewa menyewa) secara bahasa yaitu nama untuk pengupahan sedang sewa menyewa secara syara' adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambilan (imbalan) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.²¹

¹⁸M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), h. 180.

¹⁹Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 83.

²⁰Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.117.

²¹Abi Yahya Zakaria, *Fath Al Wahab*, Juz I (Semarang: Toha Putra, 2007), h. 246.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* (sewa menyewa), adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, serta orang yang menerima barang atau manfaat tersebut harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat yang telah diatur oleh *syara'*.²²

b. Pendapat Ulama Tentang Ijarah

Hukum *ijarah* telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan landasan “Mempersewakan barang, dibenarkan syara’”, terkecuali Ibnu Ulayyah. Beliau tidak membolehkan *ijarah* dengan alasan: “Akad *ijarah* (sewa menyewa) harus dikerjakan oleh kedua belah pihak). Tak boleh salah seorangnya sesudah akad yang shahih itu membatalkan, walaupun karena uzur melainkan kalau terdapat sesuatu yang memfasakan akad, seperti cacat pada benda yang disewa itu”.

Demikian juga pendapat Imam Malik dan Ahmad yang tidak membolehkan *ijarah* dengan alasan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu. Para ulama yang lain yang tidak menyepakati *ijarah* adalah Abu Bakar alAsham, Ismail Ibn Aliyah, Hasan Al Bashri, Al Qasyani,

²²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 134.

Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli.²³

Abu Hanifah beserta ashabnya berpendapat bahwa “ Boleh dibatalkan penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga kemudian kedai itu terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau jatuh bangkrut, maka bolehlah ia membatalkan penyewaan.²⁴

Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut: Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi „ain.

Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang), Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

²³ Rahman Safei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h.123

²⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 428.

Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh *ijarah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri, dirampas, bangkrut maka ia berhak memfasakh *ijarah*.³⁰ jika masa atau waktu yang telah habis sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, maka jika telah habis tempo, akad sewa menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika terdapat udzur yang mencegah fasakh itu.

Seperti contoh *ijarah* pertanian jika panen sudah tiba, namun telah berakhir maka tetap berada di tangan penyewa sampai masa panen selesai, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerusakan) pada pihak penyewa yaitu orang mencabut tanaman sebelum waktunya.

Penganut mazhab Hambali berkata:

“manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada kepastian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya, seperti barang titipan, karena ini merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan atau menyerah-terimaknya. Mereka berkata: “setelah berakhirnya masa maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa diniat atau sengaja, tidak kewajiban untuk menanggungnya”.

c. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah*, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Hadits serta ijma' para ulama. Dasar hukum *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

1) Al – Qur'an

a) QS.Al-Baqarah (2) ayat 233, yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁵

Ayat diatas, memiliki makna bahwa tidak ada halangan sama sekali jika akan memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan dalam hal ini perempuan yang menyusukan anak kepada pihak penyewa.

Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya, tetapi orang yang dipekerjakannya. Menurut Qatadah dan Zuhry, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain, maka dapat diberikan upah yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, dan hendaklah ditunaikan.²⁶

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 37.

²⁶Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam, Cet ke-1* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

b) QS.Al-Zukhruf (43) ayat 32, yang berbunyi:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^ع نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا^ع وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
 سُخْرِيًّا^ظ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁷

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, agar manusia saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan yang lain atau juga disebut tolong menolong. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengandemikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *ijarah* atau upah-mengupah.

c) QS At-Thalaaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ^ع وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ع فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ع وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ع وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

²⁷Ibid, h. 491.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁸

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan jasa dari orang yang telah dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini munculah istilah saudara satu susuan atau ibu susu, sebagaimana Rasulullah SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa’diyah.²⁹

2) Hadits

a) Rasulullah SAW menjelaskan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ
(رواه البخاري)

Artinya: “Rasulullah *shalallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada

Abu Hurairah, adapun dia dikala itu berkata benar,

namun asalnya dia pendusta.”(H.R Bukhari)³⁰

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 1202.

²⁹ Syamsul Hilal, *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat, Asas*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 3.

³⁰Achmad Sunarto at-al, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7 (Semarang:As-syifa, 1983), h. 520.

Hadits adalah sebuah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam.³¹ Semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat, ini termasuk pengertian hadits secara terbatas.

Sementara untuk pengertian yang luas menurut para *muhadditsin*, tidak hanya mencakup sesuatu yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada para sahabat dan *tabi'iy* pun disebut *al-hadits*, dengan demikian hadits dapat diartikan meliputi segala yang disandarkan kepada para sahabat, disandarkan kepada *tabi'iy* dan yang pastinya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.³²

3) *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma'*, bahwa *ijarah* diperbolehkan karena terdapat manfaat bagi manusia. Semua ulama bersepakat, mengenai pen-*syariatanijarah* ini, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada yang membantah pun hanya beberapa orang, dan hal itu tidak dianggap.

Dari beberapa *nash* yang ada, dapat dipahami bahwa pen-*syariatanijarah* dalam Islam, dikarenakan pada dasarnya antara manusia satu dengan yang lainnya saling terikat dan juga

³¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Yoswaji, *Shahih Sunan An-Nasa'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h.58.

³² Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musaththalahul hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 20.

membutuhkan. *Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* termasuk salah satu bentuk aktivitas antar dua pihak, yang saling meringankan, serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh Islam. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh karena itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan.³³

d. Rukun dan Syarat

1) Rukun *Ijarah*

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perikatan.³⁴ Rukun *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

a) *Aqid*

Aqid, yaitu pihak yang melakukan akad. Dalam *ijarah*, pihak yang melakukan akad yaitu, pihak yang menyewa atau pengguna jasa atau disebut *musta'jir*, dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa atau disebut *mu'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (*baligh*).³⁵

³³Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), h. 121-124.

³⁴Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

³⁵ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 145.

b) *Sighat*

Sighat, adalah ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa menyewa akan menjadi sah, jika ada ijab dan kabul, dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya, yang dapat menunjukkan adanya persetujuan antara para pihak.

c) *Ujrah*

Ujrah, yaitu uang sewa yang harus dibayarkan pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan. *Ujrah* harus ditentukan di awal serta disepakati kedua pihak. Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. "Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan."³⁶

d) Manfaat

Maksudnya yaitu, suatu barang yang disewa atau jasa, serta tenaga dari orang yang bekerja mengandung nilai manfaat bagi pihak yang menyewa.³⁷ Manfaat sewa menyewa bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu: dapat memenuhi hajat orang banyak,

³⁶ Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 30.

³⁷ Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 27.

menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain, serta menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan penyewa dan yang menyewakan.³⁸

2) Syarat *Ijarah*

Adapun syarat *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

a) Syarat Para Pihak

Dalam hal ini para pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, disyaratkan *baligh*, berakal, dan atas kehendak sendiri.³⁹ Dalam hal ini *mu'jir* selaku penyewa barang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: penyewa dapat memafaatkan barang yang disewa, penyewa mendapatkan jaminan atas barang yang disewa, serta mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa.

Selain itu kewajiban penyewa barang, yaitu sebagai berikut: menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa, memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan, serta mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak.

Pada dasarnya penyewa boleh menyewakan kembali barang atau benda yang disewakannya kepada orang lain. Pihak penyewa boleh menyewakan kembali dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang

³⁸Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 139.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (JakartaRaja Grafindo, 2014), h. 117.

disewa pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.

Disyaratkan pula para pihak yang melakukan perjanjian saling meridhai.⁴⁰ Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa (4) ayat 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁴¹

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴²

b) Syarat Objek Ijarah

Dalam hal ini syaratnya yaitu, objek *ijarah* yang berupa barang atau jasa yang akan disewakan tersebut, harus diketahui oleh kedua belah pihak, kepemilikan barang tetap pada yang menyewakan, dan barang yang disewakan memberikan manfaat pada penyewa. Syarat lainnya yaitu, barang yang disewakan dapat

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 117.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 83.

⁴²Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “*Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*” *Jurnal Al-Adalah*. Vol. II No. 2, h. 227. (OnLine), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> diakses (Online) Tanggal 8 Januari 2020).

diserahkan oleh pemilik kepada penyewa, serta barang yang disewakan bukan termasuk barang-barang yang dilarang oleh agama.

Syarat lainnya yaitu diketahui jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* oleh kedua belah pihak agar terhindar dari perselisihan, benda dan manfaat dari ‘objek yang disewakan harus sesuatu yang diperbolehkan agama (*mutaqawimmah*), dan perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *mu'jir* (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, imamah sholat, azan dan iqamah.⁴³

c) Syarat *Ujrah*

Ujrah, adalah imbalan sebagai bayaran (uang sewa). Dalam hal ini syaratnya, yaitu diketahui jumlah uang sewanya, tidak berkurang nilainya, dapat memberikan manfaat.

d) Syarat *Shighat (ijab kabul)* atau akad

Dalam hal ini syaratnya, yaitu akad harus dilakukan sebelum barang yang disewa tersebut digunakan manfaatnya, akad tersebut tidak disangkut pautkan dengan urusan lain antara pemilik dan penyewa, serta dalam akad tersebut, harus ditentukan waktu sewanya, serta perjanjian lainnya yang menyangkut perjanjian tersebut, pada dasarnya akad harus dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak.⁴⁴

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 118.

⁴⁴*Ibid*, h. 188.

e. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah, ada dua macam yaitu:

1) *Ijarah 'Ala Al-Manfi'*

a) *Ijarah 'Ala Al-Manfi'*, yaitu *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam hal ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti contoh, menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah dan lain-lain, Yang perlu di perintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh *syara'*. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.

2) *Ijarah 'Ala Al-'Amal Ijarah*

Ijarah 'Ala Al-'Amal Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* ini, objek akadnya amal atau pekerjaan seseorang. Contohnya adalah penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh *syara'*. Akad *ijarah* ini, terkait erat dengan masalah upah mengupah. *Ajir* dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

a) *Ajir Khass* (pekerjaan khusus) : pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contoh : pembantu rumah tangga, menyusui anak (seperti zaman Rasulullah).

b) *Ajir Musytarak*: orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Contoh insinyur atau pengacara.⁴⁵

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam Madzhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut Mazhab Syafi'i sebagai berikut :

a) *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama: barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembandingan, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua: barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh Madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang. Contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. "Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka jumbuh ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2015), h. 329-334.

b) *Ijarah immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam Mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.⁴⁶

f. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* merupakan perjanjian yang lazim, kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak dibolehkan saling merusaknya, dikarenakan jenis perjanjian tersebut termasuk perjanjian timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *ijarah* termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga, memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.⁴⁷

Bahkan apabila salah satu pihaknya baik yang menyewakan atau yang menyewa meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa ini tidak akan menjadi batal selama yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada. Karena apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,... h. 22.

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2010), h. 338.

Begitu juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa oleh pihak yang menyewakan tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang telah diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila terdapat dasar atau alasan-alasan yang kuat untuk itu.⁴⁸

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa yaitu:

1) Meninggalnya Pihak Yang Melakukan Akad

Menurut pendapat Hanafiah, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad dapat menyebabkan berakhirnya akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan, *ijarah* termasuk akad yang lazim, seperti jual beli, yakni *musta'jir* atau penyewa memiliki manfaat atas barang yang disewa, dengan sekaligus menjadi hak milik yang tetap, sehingga dapat berpindah ke ahli waris. Jadi kematian bukan tidak dapat menjadi penyebab berakhirnya *ijarah* dan mengakibatkan *fasakh*.

2) *Iqalah*

Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua pihak. Hal ini dikarenakan *ijarah* adalah akad *mu'awadah* (tukar menukar) harta dengan harta, sehingga memungkinkan adanya pembatalan.

3) Rusaknya Barang Yang Disewa

Rusaknya barang yang disewa dapat menyebabkan batalnya akad *ijarah*. Karena jika barang yang disewakan rusak, maka salah

⁴⁸Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., h. 137-138.

satu pihak dapat melakukan pembatalan sewa menyewa tersebut. Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, dan ternyata rumah itu terbakar habis, maka dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian kepada pihak penyewa.

4) Masa Sewa Telah Selesai

Jika masa sewa yang disepakati telah usai, maka berakhirilah akad sewa menyewa. Kecuali ada *udzur* (halangan), seperti contoh sewa tanah untuk ditanami namun ketika masa sewa sudah habis sedangkan tanaman belum dapat dipanen. Dalam hal ini *ijarah*, dianggap belum selesai. Hal tersebut dapat dianggap usai, saat tanaman yang ditanam sudah dipanen.⁴⁹ Namun apabila dalam akad sewa menyewa salah satu pihak baik penyewa maupun pemilik mengalami musibah yaitu kematian, maka akad sewa menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.⁵⁰

5) Adanya *Uzur*

Maksudnya *uzur* disini adalah suatu halangan, sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dirampok orang atau bangkrut

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,.... h. 338.

⁵⁰D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet ke-4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 663.

sebelum toko itu dipergunakan, maka dalam hal ini, pihak penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak yang menyewakan.⁵¹

2. Upah

a. Pengertian Upah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia, Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, serta mencari karunia Allah SWT. Dengan demikian dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayaran berdasarkan unit kerja yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Orang lain dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain dengan ketentuan dan kegiatan, dengan konsekuensi harus memberikan

⁵¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 139.

imbalan yang akan menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas jerih payah orang lain tersebut jika tidak, berarti termasuk orang-orang yang zalim. Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.⁵²

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ujroh*. Secara etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al- 'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.⁵³ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁵⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁵ Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵⁶

⁵²*Ibid.*, h.77.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...., h. 60.

⁵⁴Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 387.

⁵⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet-IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011).

⁵⁶Khumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 141.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, *“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”*

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.⁵⁷

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang hanya memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin.

Sadeeq menyebutkan beberapa ketentuan yang akan menjamin diperlakukannya tenaga kerja secara manusiawi. Ketentuan-ketentuan

⁵⁷ Muhammad, “Penjaminan tenaga kerja secara manusiawi” (On-line), tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html> (12November2019).

tersebut adalah: (1) Hubungan antara majikan (*musta'jir*) dan buruh (*ajir*) adalah *man to man brotherly relationship*, yaitu hubungan persaudaraan. (2) Beban kerja dan lingkungan melingkupinya harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang telah diutarakan, manusia tidak sama dengan barang modal. Manusia membutuhkan waktu untuk istirahat, sosialisasi, dan yang terpenting adalah waktu untuk ibadah. (3) Tingkat upah minimum harus mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dari para tenaga kerja.⁵⁸

Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang islami dapat berasal dari dua sumber. Yakni (1) *Musta'jir*, dan (2) Pemerintah. *Musta'jir* yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi *ajirnya*. Termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil.

Maksud adil dapat kita lihat dari pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Ia menjelaskan, “Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar-mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap hak diiringi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, kewajibannya juga

⁵⁸*Ibid.*

harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Jadi, maksud adil adalah harus ada kejelasan atau *aqad* (perjanjian) antara *musta'jir* dan *ajir*. Seorang *musta'jir* harus adil dan tegas dalam proses penentuan upah. Hak (upah) seorang *ajir* akan diberikan jika ia telah mengerjakan kewajibannya (pekerjaannya) terlebih dahulu. Dalam implementasi nilai-nilai keadilan, yakni (1) Adanya kewajiban untuk mengawasi, menjaga, dan mengoreksi implementasi nilai-nilai keIslaman kehidupan rakyatnya, termasuk didalamnya kebijakan mengenai upah; (2) Adanya kewajiban pemerintah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, dalam hal ini baik *musta'jir* maupun *ajir*.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja yang tentunya juga tidak melanggar ketentuan sesuai dengan *syari'ah*, Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan *syari'ah* adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.

Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁵⁹

Sementara Berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Upah harus memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan, merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana.⁶⁰

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 50.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

b. Dasar Hukum

Terkait upah kerja, *syari'at* Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci, ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penetapan upah kerja, yaitu:

1) Al-Qur'an

a) QS. An-Nahl (16) ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”⁶¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi kerja, untuk berlaku adil, berbuat, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat”, dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, karena para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha mereka berhasil. Selain dari itu, maksud dari ayat tersebut yaitu, larangan bagi para pemberi kerja untuk berbuat keji dan melakukan penindasan seperti menganiaya.⁶²

Ayat tersebut menjelaskan bayaran atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h. 277.

⁶²Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika , 2004), h. 155.

seseorang yang bekerja disuatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaanya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia maupun diakhirat.⁶³

b) Q.S Al-Qashash (28) ayat 26-27 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَعْرَهُ إِن خَيْرٍ مِّنِ اسْتَعْرَتِ الْقَوِي
 الْأَمِينِ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".⁶⁴

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan untuk umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk

⁶³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah(Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran)*, Cet ke 2(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.601.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h. 1040.

bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

Selain dalam Al-Qur'an, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, yaitu:

2) Hadist

a) Hadist Rasulullah SAW menegaskan:

فُهِعْرَجِيْنَا نَقْبَالاً غَطُوا أَلَا جَيْرَ أَجْرُهُ (رواه ابن ما جه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

(HR. Ibnu Madjah)⁶⁵

Hadits tersebut menjelaskan bahwa, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan atau dengan kata lain sebelum keringatnya kering. Sebenarnya mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaannya selesai atau juga boleh setelah pekerjaannya selesai. Disyaratkan pula agar upah harus disebutkan secara jelas dan diberitahukan besar kecilnya.⁶⁶ Oleh karena itu kejelasan saat awal terjadinya akad dalam kegiatan *ijarahi* haruslah jelas isinya agar tidak ada pihak yang dapat merasa dirugikan oleh ketidakjelasan akad *ijarah*.

⁶⁵Mu'Ammal Hamidy, Imron A. Manan, *Syarah Riyadhush Shalihin* (Surabaya: Bhina Ilmu, 2003), h. 362.

⁶⁶*Ibid*, h. 143.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁷

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'* maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentuk pada keterbatasan dan kekurangan.⁶⁸

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,... h. 18.

⁶⁸*Ibid*, h. 18.

ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.⁶⁹

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷⁰

c. Rukun dan Syarat Upah

1) *Aqid*

Aqid, yaitu pihak yang melakukan akad, dalam *ijarah*, pihak yang melakukan akad, disyaratkan *baligh*, berakal, dan atas kehendak sendiri. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁷¹ Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*,

⁶⁹*Ibid*, h. 19.

⁷⁰Ibnu Rasyid, *Bidayah Al Mujtahid juz 2*, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, 2001), h. 165

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 117.

transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mummayiz* hukumnya sah. Menurut malikiyah, *mummayiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara baligh adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.⁷²

2) *Shighat* (akad)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-‘aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Syarat *ijab qabul* antara para pihak, sama dengan *ijab qabul* yang dilakukan dalam jual beli, hanya saja *ijab dan qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) *Ujrah* (upah).

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (*ajir*) tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rizki yang haram, oleh karenanya jasa yang diberikan harus sesuai dan tidak keluar dari ketetapan agama.

4) *Ma’qud alaihi* (barang yang menjadi objek).

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang

⁷²Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras dan sebagainya. Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan *aqad* atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.⁷³

Adapun syarat-syarat upah, menurut Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad. maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara bengasur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak

⁷³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 47.

ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

- 5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.⁷⁴

d. Macam-Macam Upah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi:

- 1) Upah (*ajrun musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.

⁷⁴*Ibid.*

2) Upah (*ajrun misl'*) yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.⁷⁵

Hal-hal yang terkait dengan upah adalah:

- 1) Upah bersih, merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
- 2) Upah borongan, merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.
- 3) Upah harian, merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.⁷⁶
- 4) Upah lembur, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- 5) Upah minuman, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- 6) Upah wajar, merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.⁷⁷

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, Cet ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.229.

⁷⁷*Ibid.*

e. Sistem Pengupahan Dan Berakhirnya akad⁷⁸

1) Sistem Pengupahan

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima baayarnya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁷⁹

Upah berhak diterima dengan syarat:

- a) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b) Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.⁸⁰

⁷⁸Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 71.

⁷⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h.236.

⁸⁰ Taqyudin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1960),h. 102.

Hak menerima upah bagimusta'jir adalah sebagai berikut:

- a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁸¹

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepatupah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁸²

Upah menurut Benham yang dikutip Afzalur Rahman dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam”, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.⁸³

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, h. 103.

⁸³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), h. 361.

tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, yang berbunyi:

فُهُعَرَبِجَفَانَقَبَالُأَعُطُواالْأَجِيرَأَجْرَهُ(رواه ابن ما جه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: ‘Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.’ (HR. Ibnu Majah).⁸⁴

Upah mengupah atau Ijarah ‘ala al-a’mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah ‘ala al-a’mal* terbagi dua yakni:

a) *Ijarah khusus*, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah. Contoh :heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditempat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

⁸⁴ Taqyudin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1960),h. 103.

- b) *Ijarah musytarik*, yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan krja sama dengan orang lain.⁸⁵

2) Berakhirnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia mendapat upah.

Ulama hanifiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:

- a) Jika benda di tangan *ajir*, jika bekas pekerjaan *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- b) Jika benda di tangan *ajir*, jika tidak ada bekas pekerjaan *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- c) Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.⁸⁶

B. Tinjauan Pustaka

Topik utama yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam skripsi ini, adalah masalah *ijarah* dan upah. Skripsi ini bukan skripsi pertama yang membahas mengenai masalah *ijarah* dan upah, tetapi berbeda tujuan, tempat penelitian, dan objek yang diteliti. Hal ini dapat dilihat dari beberapa skripsi *danijarah* dan, diantaranya yaitu:

⁸⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361.

⁸⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqih Islam Lengkap*...., h,133-134.

1. Skripsi karya Anni Maghfuroh (2017), mahasiswi jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang, dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan mengajukan pembiayaan sewa ke BMT Tayu Abadi Pati, serta analisis terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan sewa ke BMT Tayu Abadi Pati.⁸⁷
2. Skripsi karya Nurul Pegi Priantini (2019), mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Skripsi “Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Pemotongan Upah Perkerja”(Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Sorapati, Bandar Lampung). Skripsi ini membahas mengenai, sistem pengupahan pekerja pada Panglong Kayu Jaya Abadi namun adanya pemotongan akomodasi oleh pemilik Panglong Kayu kepada pekerja dengan akad yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.⁸⁸
3. Skripsi karya Rafiuddin (2017), mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul Skripsi “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik, di Jl. DG. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”. Skripsi ini membahas

⁸⁷Anni Maghfuroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Negeri Semarang, Semarang, 2017).

⁸⁸Nurul Pegi Priantini, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Pemotongan Upah Perkerja*”.(Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019).

sistem pengupahan karyawan di CV. Fikram Jaya Teknik, yaitu sistem gaji karyawan, waktu pemberian gaji karyawan, kemudian dianalisis berdasarkan Ekonomi Islam.⁸⁹

4. Skripsi karya Diyan Puspitasari (2019), mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sepihak tentang Perpanjangan Sewa Kos Sebelum Jatuh Tempo (Studi kasus di Rumah Kos Graha Putri Nagoya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas mengenai praktik sistem pembayaran perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo di Rumah Kos Graha Putri Nagoya Kec. Sukarame Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.⁹⁰
5. Skripsi karya Yowanda Saputra (2020), mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Pekerja Pengisian Nitrogen Kendaraan (Studi di Gerai Green Nitrogen Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas sistem pengupahan penjaga gerai green nitrogen dan akad yang dikerjakan antara pemilik gerai green nitrogen dan pihak pekerja penjaga gerai.⁹¹

⁸⁹Rafiuddin, “*Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Hukum Islam*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017).

⁹⁰ Diyan Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sepihak tentang Perpanjangan Sewa Kos Sebelum Jatuh Tempo*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019).

⁹¹ Yowanda Saputra, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Pekerja Pengisian Nitrogen Kendaraan*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020).

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya ialah, skripsi sebelumnya membahas tentang sistem upah dan sewa menyewa antara pihak pihak yang terkait, seperti pemilik kos dengan penyewa kos, pekerja dengan atasannya, sementara itu skripsi yang ditulis oleh penulis sekarang ini berhubungan dengan sistem upah pengupah antara pemilik kuda lumping dan pemain kuda lumping yang sering menggunakan bantuan jin dalam praktiknya di lapangan dan menerapkan kebudayaan asli Indonesia yang juga mengandung unsur kesenian.



DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani Taqyuddin, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013)
- Ash-Shidiqy Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2011)
- Az-Zuhaili Wahab, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: CV As-Syifa, 2001)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- Halim Hasan Binjai Abdul, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006),
Cet.1
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet, I ,
2000)

Hasbi Muhammad, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizky putra, 2001)

Hidayat Syarifudin dan Sedarmayanti, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)

K.Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986)

Hamidy Mu'Amma, Imron A. Manan, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Surabaya: PT Bhina Ilmu, 2003)

Hilal Syamsul, "*Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*", Asas, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)

Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (B. Lampung: Permatanet Publishing, 2016)

Margon, S, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

M.S, Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005)

Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Yoswaji, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)

- Nazir Mohammad, *Metode Penelitian*, Cet 9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Poerwadarmita W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Quraish Shihab Muhammad, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran), Jakarta: Lentera Hati, cet.II, 2009
- Rahman Al-faruz, *Doktrin Ekonomi Islam*Jilid 2 (Penerbit Dana Bakti Wakaf, 1989)
- Rahman Fatchur, *Ikhtisar Musaththalahul hadits* (Bandung : PT Al-Ma 'arif, 1996)
- Rasyid Ibnu, *Bidayah Al Mujtahid juz 2*, (Maktabah Usaha Keluarga : Semarang),
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT. Al Ma 'arif, 1987)
- Sahroni Oni dan Hasanuddin Muhammad, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sirrojuddin Ar D, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h.114.
- Sunarto Achmad, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7 (Semarang : Cv As-syifa, 1983)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008)

Sutrisno, Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R & D (Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009)

Syafe'I Rachmad, Fiqih Muamalah (Jawa Tengah: Pustaka Setia)

Syafi' Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Yazid Affandi M, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Logung Pustaka : Yogyakarta),

Yahya Zakaria Abi, *Fath Al Wahab, Juz I* (Semarang: Toha Putra)

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015)

Online :

<https://kbbi.web.id/kudalumping>, diakses (online) Tanggal 20 Mei 2019

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”
Jurnal Al-Adalah. Vol. II No. 2, h 227. (On-Line), tersedia di:

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362>

diakses (Online) Tanggal 8 Januari 2020).

Haris Wandira, “*Alam Jin Menurut Al-Quran dan Hadits*” (On-line), tersedia di <https://hariswandira.blogspot.com/2010/05/alam-jin.html?m=1>, (diakses pada 19 november 2019, pukul 08.01)

Pengusaha Muslim, “On-line” tersedia di : <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html>, 12 november 2019.

Wawancara :

Bapak Carek, wawancara dengan penulis, Desa Kibang Budi Jaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, 3 Desember 2019.

Kasino, wawancara dengan penulis, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat.

Joko Parianto, wawancara dengan penulis, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, 3 Desember 2019.

Markum, wawancara dengan penulis, tempat rumah Bapak Markum, di Desa Kibang Budi Jaya, 3 Desember 2019.

Ngatiman, wawancara dengan penulis, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, 3 Desember 2019.

Ponidi, wawancara dengan penulis, Desa Kibang Budi Jaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, 3 Desember 2019.